



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

T E N T A N G

**KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pemberian izin di bidang industri, perlu menetapkan kembali Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembinaan Penyederhanaan Izin Usaha Industri;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan Di Bidang Usaha;
13. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;
14. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Di Propinsi Dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Di Kabupaten/Kotamadya;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

- Mencabut : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 256/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Industri, Bidang Usaha Industri dan Perusahaan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
2. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang Usaha Industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

3. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
4. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
5. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
6. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
7. Ka. KANWIL adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi.
8. Ka. KANDEP adalah Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI.
- (2) Jenis industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUI.
- (3) Jenis industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi semua jenis industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) cukup dengan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI dan diberlakukan sebagai IUI.

BAB II

PEMBERIAN IUI, TDI DAN PERLUASAN INDUSTRI

Pasal 3

- (1) Terhadap semua jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh TDI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Terhadap semua jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDI.
- (3) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh IUI.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh IUI diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip atau Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya IUI wajib mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (3) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
- (4) Persetujuan Prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

- (5) IUI yang Melalui Tahap Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain Izin Lokasi, Undang-Undang Gangguan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.

Pasal 5

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memperoleh Izin Perluasan

Pasal 6

- (1) IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi.
- (2) IUI dan Izin Perluasan untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing masa berlakunya diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7

- (1) IUI dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 yang mencakup semua Komoditi Industri di dalam lingkup jenis industri tersebut.
- (2) Bagi Komoditi Industri yang belum ditetapkan jenis industrinya dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

- (3) Komoditi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan pemberian izinnya berada pada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Pasal 8

- (1) Bagi Perusahaan Industri yang :

- a. jenis industrinya tidak tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan; atau
- b. tidak berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat,
untuk memperoleh IUI harus melalui Tahap Persetujuan Prinsip.

- (2) Bagi Perusahaan Industri yang :

- a. Berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat yang memiliki Izin, untuk memperoleh IUI dapat langsung diberikan tanpa melalui tahap Persetujuan Prinsip setelah memenuhi ketentuan yang berlaku di Kawasan Industri/Kawasan Berikat tetapi wajib membuat Surat Pernyataan;
- b. jenis industrinya tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995, yang berlokasi di dalam atau di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat yang memiliki izin, untuk memperoleh IUI dapat langsung diberikan Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, tetapi wajib membuat Surat Pernyataan.

Pasal 9

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri antara lain untuk :

- a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan dari Instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan;
 - c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuatnya.
- (2) Bentuk Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Formulir Model SP-I.
- (3) Pelaksanaan Surat Pernyataan bagi Perusahaan Industri yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat dipantau oleh Perusahaan/Pengelola Kawasan Industri dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pelaksanaan Surat Pernyataan bagi Perusahaan Industri yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat dipantau oleh Ka.KANDEP/Bupati KDH/Walikota/madya cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Surat Pernyataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI yang akan diterbitkan.

Pasal 10

Surat Pemberitahuan Persetujuan bagi Perusahaan Industri yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah bagi Perusahaan Industri dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang berlokasi di Kawasan Industri diberlakukan sebagai IUI.

Pasal 11

Kewenangan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini diberikan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999.

Pasal 12

- (1) Pelimpahan kewenangan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI dari Menteri kepada Ketua BKPM bagi Industri yang penanaman modalnya dilakukan dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri.
- (2) Ketentuan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI, untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan-ketentuan pada Keputusan ini.

BAB III TATA CARA PERMINTAAN IUI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 13

- (1) Pengajuan permintaan Persetujuan Prinsip menggunakan Formulir Model Pm-I.
- (2) Pengajuan permintaan IUI melalui Tahap Persetujuan Prinsip menggunakan Formulir Model Pm-III.

Pasal 14

- (1) Permintaan Persetujuan Prinsip diajukan langsung oleh Pemohon kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir Model Pm-I.
- (2) Setelah Formulir Model Pm-I diterima secara lengkap dan benar, Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP. yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja wajib memberikan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan Formulir Pi-I.
- (3) Terhadap permintaan Persetujuan Prinsip yang diterima, tetapi tidak lengkap atau belum benar, Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Permintaan Persetujuan Prinsip wajib menolak untuk memberikan Persetujuan Prinsip dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI.
- (4) Terhadap permintaan Persetujuan Prinsip yang ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permintaan Persetujuan Prinsip, Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan wajib mengeluarkan Surat Penolakan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI.
- (5) Persetujuan Prinsip dapat diubah sesuai dengan permintaan dari yang bersangkutan.
- (6) Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal Persetujuan Prinsip diterbitkan.
- (7) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kepada Pejabat yang mengeluarkan Persetujuan Prinsip tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-II

dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Jenis Industri yang bersangkutan.

- (8) Persetujuan Prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) tahun pemohon/pemegang Persetujuan Prinsip tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memperoleh IUI.
- (9) Bagi Perusahaan Industri yang Persetujuan Prinsipnya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat mengajukan kembali permintaan Persetujuan Prinsip yang baru dengan menggunakan Formulir Model Pm-I.

Pasal 15

- (1) Bagi Perusahaan Industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksinya telah selesai serta telah siap memproduksi dan telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, wajib mengajukan permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model Pm-III.
- (2) Formulir Model Pm-III diajukan langsung oleh Perusahaan Industri kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan dengan tembusan kepada Ka. KANDEP setempat bagi yang permohonan izinnya diajukan kepada Ka. KANWIL.
- (3) KANDEP setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Formulir Model Pm-III atau tembusannya, telah mengadakan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan telah selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan Formulir Model Pi-II, dan dilaporkan kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan.
- (5) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, perusahaan yang bersangkutan dapat membuat Surat Pernyataan siap memproduksi komersial kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan dengan

tembusan kepada Ka. KANDEP setempat bagi yang permohonan izinnya diajukan kepada Ka. KANWIL.

- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan wajib memberikan IUI dengan menggunakan Formulir Model Pi-III atau menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan belum selesainya pembangunan pabrik dan sarana produksi dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI.

BAB IV TATA CARA PERMINTAAN IUI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 16

- (1) Pengajuan permintaan IUI menggunakan Formulir Model SP I dan Formulir Model SP II.
- (2) Pengajuan permintaan Izin Perluasan menggunakan Formulir Model SP III.

Pasal 17

- (1) Permintaan IUI bagi jenis industri yang pemberian IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, dilakukan hanya dengan membuat Surat Pernyataan dengan menggunakan Formulir Model SP I dan mengisi Daftar Isian untuk Permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP II yang diserahkan bersama-sama pada saat permintaan IUI diajukan.
- (2) Formulir Model SP I dan SP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan langsung oleh Perusahaan Industri kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan.

- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Formulir Model SP I, SP II secara lengkap dan benar, Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan wajib memberikan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP VI.
- (4) Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-II kepada Pejabat yang mengeluarkan IUI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Jenis Industri yang bersangkutan.
- (5) Apabila pemegang IUI Model SP VI tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak diterbitkannya IUI tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, IUI tersebut batal dengan sendirinya.
- (6) Bagi Perusahaan Industri yang IUI-nya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permintaan IUI yang baru dengan menggunakan Formulir Model SP I dan Daftar Isian Formulir Model SP II.

BAB V

TATA CARA PERMINTAAN IZIN PERLUASAN

Pasal 18

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI baik yang Melalui Tahap Persetujuan Prinsip maupun Tanpa Persetujuan Prinsip yang melakukan perluasan wajib memperoleh Izin Perluasan.
- (2) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, untuk memperoleh Izin Perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.

- (3) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dalam melakukan perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri.

Pasal 19

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI yang akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksinya sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) diatas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa memerlukan Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka bagi Penanaman Modal.

Pasal 20

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat melakukan perluasan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, apabila melakukan perluasan yang tercakup dalam lingkup jenis industrinya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, yang hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor meskipun jenis industri tersebut dinyatakan tertutup bagi Penanaman Modal.
- (2) Setiap Perusahaan Industri yang melaksanakan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis dengan menggunakan Formulir Model Pm-IV atau SP-III tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dimulainya produksi, kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang memberikan IUI guna disahkan dengan Izin Perluasan oleh Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Pengajuan permintaan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pm-IV.
- (2) Pengajuan permintaan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model SP III.
- (3) Formulir Model Pm-IV atau SP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan langsung oleh Perusahaan Industri yang bersangkutan kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan.
- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Formulir Model Pm-IV atau SP III secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan Izin Perluasan dengan menggunakan Formulir :
 - a. Model SP VII bagi yang IUI-nya Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip;
 - b. Model Pi-IV bagi yang IUI-nya Melalui Tahap Persetujuan Prinsip.

BAB VI

TATA CARA PERMINTAAN TDI

Pasal 22

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh TDI.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

- (3) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh TDI tidak diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip.

Pasal 23

- (1) Permintaan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diajukan langsung kepada Ka. KANDEP setempat dengan mengisi Formulir Model Pdf. I-IK.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Permintaan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara benar dan lengkap, Ka. KANDEP yang bersangkutan wajib memberikan Tanda Daftar Industri dengan menggunakan Formulir Model Pdf. II-IK.

BAB VII

PENOLAKAN/PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IUI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 24

Terhadap Permintaan IUI yang diterima dan ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :

- a. Lokasi pabrik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip;
- b. Jenis Industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip;
- c. Tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) tiga kali berturut-turut;
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) wajib memberikan Surat Penolakan IUI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI dengan

tembusan kepada Ka. KANDEP setempat bagi yang permintaan izinnnya diajukan kepada Ka. KANWIL.

Pasal 25

- (1) Terhadap Permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
 - a. belum lengkapnya isian yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1);
 - b. belum memenuhi persyaratan lingkungan hidup berupa penyusunan upaya pengendalian dampak/pencemaran sebagai akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup dengan kewajiban memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - c. belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian,

Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP), wajib memberikan Surat Penundaan IUI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI dengan tembusan kepada Ka. KANDEP setempat bagi yang permintaan izinnnya diajukan kepada Ka. KANWIL.

- (2) Terhadap Surat Penundaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Penundaan IUI.
- (3) Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan wajib memberikan Surat Penolakan permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model Pi-VI, dengan tembusan kepada Ka. KANDEP setempat bagi yang permintaan izinnya diajukan kepada Ka. KANWIL.

BAB VIII
PENOLAKAN/PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN
IUI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 26

Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan Izin wajib memberikan Surat Penolakan IUI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII.

Pasal 27

- (1) Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada Formulir Modal SP-I dan SP-II, Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permintaan Izin wajib memberikan Surat Penundaan IUI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII dengan tembusan kepada Ka. KANDEP bagi yang permintaan izinnya diajukan kepada Ka. KANWIL.
- (2) Terhadap Surat Penundaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan IUI.
- (3) Terhadap Perusahaan yang tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Formulir Model SP-I dan SP-II dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang bersangkutan wajib memberikan Surat Penolakan Permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-VIII, dengan

tembusan kepada Ka. KANDEP setempat bagi yang permintaan izinnya diajukan kepada Ka. KANWIL.

Pasal 28

- (1) Terhadap Surat Penolakan IUI yang dikeluarkan oleh Ka. KANDEP, baik yang melalui Persetujuan Prinsip maupun yang Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada Ka. KANWIL dan bagi IUI yang dikeluarkan Ka. KANWIL permohonan banding diajukan kepada Direktur Jenderal Pembina Jenis Industri yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Penolakan Izin.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima atau menolak permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding.

Pasal 29

Bagi Perusahaan Industri yang ditolak Permintaan IUI-nya pada tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dapat mengajukan kembali permintaan IUI baru.

BAB IX

PENOLAKAN/PENUNDAAN PERMINTAAN TDI

Pasal 30

Terhadap Permintaan TDI yang diterima dan ternyata jenis industrinya berbeda dengan jenis industri dalam Formulir isian yang diajukan, Ka. KANDEP yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak ditemukannya perbedaan jenis industri tersebut, wajib

memberikan Surat Penolakan TDI disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-IX.

Pasal 31

- (1) Terhadap permintaan TDI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan pada Formulir Model Pdf. I-IK, Ka. KANDEP yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permintaan TDI, wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-alasan dengan menggunakan Formulir Model SP-IX.
- (2) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi isian Formulir Model Pdf. I-IK yang diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan.
- (3) Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ka. KANDEP yang bersangkutan wajib mengeluarkan Surat Penolakan Permintaan TDI dengan menggunakan Formulir Model SP-IX.

Pasal 32

- (1) Terhadap Surat Penolakan Permintaan TDI yang dikeluarkan oleh Ka. KANDEP, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada Ka. KANWIL yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan Permintaan TDI.
- (2) Ka. KANWIL yang bersangkutan wajib menerima atau menolak permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan banding.

BAB X
PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 33

- (1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
- a. Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
 - b. Belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2);
 - c. Tidak menyampaikan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - d. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Keputusan ini;
 - e. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 41 Keputusan ini;
 - f. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya;
 - g. Adanya laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek.

- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada Perusahaan Industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, dengan menggunakan Formulir Model Pi-VII.

Pasal 34

- (1) Terhadap Perusahaan Industri yang :
 - a. tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);
 - b. melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan pasaran ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tetapi dipasarkan di dalam negeri;
 - c. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Paten dan Merek,IUI atau TDI perusahaan yang bersangkutan dibekukan dengan menggunakan Formulir Model Pi-VIII.
- (2) Pembekuan IUI atau TDI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Pembekuan Kegiatan Usaha Industri.
- (3) Pembekuan IUI atau TDI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan ada Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
- (4) Apabila dalam masa pembekuan izin Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini, izinnya dapat diberlakukan kembali.

Pasal 35

- (1) IUI/TDI dapat dicabut apabila :
 - a. IUI/TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;

- b. Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);
 - c. Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI wajib;
 - d. Perusahaan Industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI oleh Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
 - e. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI/TDI.
- (2) Pencabutan IUI/TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis.
 - (3) Pejabat yang berwenang untuk mencabut IUI/TDI adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri untuk menerbitkan IUI/TDI.
 - (4) Pencabutan IUI/TDI dilakukan dengan menggunakan Formulir Model Pi-IX.

BAB XI INFORMASI INDUSTRI

Pasal 36

- (1) Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Pejabat yang berwenang memberikan IUI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Jenis Industri yang bersangkutan mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :
 - a. untuk 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dengan menggunakan Formulir Model Pm-V untuk Informasi Industri melalui Tahap Persetujuan Prinsip atau SP-IV untuk Informasi Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip, serta,
 - b. untuk kurun waktu 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir Model Pm-VI untuk Industri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip atau SP-V untuk Informasi Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip.

- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Pejabat yang mengeluarkan TDI setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Kecil dan Dagang Kecil menggunakan Formulir Model Pdf.III-IK.
- (3) Semua jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 37

- (1) Apabila IUI atau TDI yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI/TDI tersebut kepada Pejabat yang berwenang mengeluarkan IUI/TDI berdasarkan Keputusan ini dengan menggunakan:
 - a. Formulir Model Pm-III untuk pengganti IUI melalui Tahap Persetujuan Prinsip dan Formulir Model SP-II untuk pengganti IUI tanpa Persetujuan Prinsip;
 - b. Formulir Model Pdf.I-IK untuk pengganti TDI.
- (2) Setiap permohonan penggantian IUI atau TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli IUI/TDI atau keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya surat IUI/TDI tersebut.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian IUI/TDI, Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan IUI/TDI sebagai pengganti IUI/TDI yang hilang atau rusak dengan menggunakan :
 - a. Formulir Model Pi-IIIA untuk pengganti IUI yang melalui tahap Persetujuan Prinsip;

- b. Formulir Model SP-VIA untuk pengganti IUI tanpa melalui tahap Persetujuan Prinsip;
- c. Formulir Model Pdf.II-IK untuk pengganti TDI.

Pasal 38

IUI, Izin Perluasan atau TDI yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 39

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang memberikan IUI atau TDI baik di lokasi lama maupun lokasi baru.
- (2) Permintaan Persetujuan Pemindahan Lokasi diajukan langsung kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir Model Pm-VII.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang memberikan IUI atau TDI di lokasi lama maupun lokasi baru wajib mengeluarkan Persetujuan tertulis dengan menggunakan Formulir Model Pi-X dan berlaku sebagai Persetujuan Prinsip di tempat yang baru.

Pasal 40

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, Izin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP yang memberikan IUI, Izin Perluasan atau TDI selambat-lambatnya

30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan dari Menteri Kehakiman.

- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP mengeluarkan Persetujuan atas Permintaan Perubahan dengan menggunakan Formulir Model Pi-V dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, Izin Perluasan atau TDI.

Pasal 41

Sesuai dengan IUI atau TDI yang diperolehnya Perusahaan Industri wajib :

- a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

Pasal 42

Bentuk/Model formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 43

Pelaksanaan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI tidak dikenakan biaya dalam bentuk apapun.

Pasal 44

Apabila Pejabat yang telah diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri untuk pemberian IUI atau TDI berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk 1 (satu) Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak atas nama Pejabat yang memberi wewenang tersebut untuk menandatangani IUI dan atau TDI.

BAB XIII SANKSI PIDANA

Pasal 45

- (1) Perusahaan Industri yang dijalankan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 36, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (2) Perusahaan Industri yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 huruf a sehingga mengakibatkan timbulnya pencemaran, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Persetujuan Prinsip yang telah diperoleh perusahaan industri dari Direktur Jenderal atau Ka. KANWIL sebelum ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai salah satu tahap untuk memperoleh IUI berdasarkan Keputusan ini.
- (2) Persetujuan Prinsip yang telah diperoleh Perusahaan Industri dari Direktur Jenderal sebelum ditetapkannya Keputusan ini bagi

jenis industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999, permohonan IUI-nya dapat diajukan langsung kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP dengan melampirkan Persetujuan Prinsip tersebut, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Jenis Industri yang bersangkutan.

- (3) Persetujuan Prinsip yang telah diperoleh Perusahaan Industri dari Direktur Jenderal atau Ka. KANWIL sebelum ditetapkannya Keputusan ini bagi jenis industri dengan nilai investasi seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, perusahaan yang bersangkutan dapat langsung mengajukan permohonan IUI kepada Ka. KANDEP dengan melampirkan Persetujuan Prinsip tersebut, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Jenis Industri atau Ka. KANWIL yang bersangkutan.
- (4) Persetujuan Prinsip yang telah diperoleh Perusahaan Industri sebelum ditetapkannya Keputusan ini bagi jenis industri dengan nilai investasi seluruhnya diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, perusahaan yang bersangkutan dapat langsung mengajukan permohonan IUI kepada Ka. KANWIL dengan melampirkan Persetujuan Prinsip tersebut, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Jenis Industri yang bersangkutan.
- (5) Izin Tetap atau IUI atau Izin Perluasan yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Keputusan ini.
- (6) Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil dan TDI yang telah diperoleh sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan berlaku sebagai TDI berdasarkan Keputusan ini.
- (7) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Izin Tetap atau IUI sebelum ditetapkannya Keputusan ini apabila melakukan perluasan bagi jenis industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999, diajukan langsung kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP setempat untuk memperoleh Izin Perluasan.

- (8) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil/TDI sebelum ditetapkannya Keputusan ini apabila melakukan perluasan bagi jenis industri:
- a. Yang nilai investasi perusahaan seluruhnya setelah perluasan menjadi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak perlu TDI Perluasan;
 - b. Yang nilai investasi perusahaan seluruhnya setelah perluasan menjadi diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, diajukan langsung kepada Ka. KANDEP setempat untuk memperoleh IUI.
 - c. Yang nilai investasi perusahaan seluruhnya setelah perluasan menjadi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, diajukan langsung kepada Ka. KANWIL setempat untuk memperoleh IUI.

Pasal 47

- (1) Permintaan Persetujuan Prinsip atau IUI atau Izin Perluasan yang sedang dalam proses penyelesaian, yang semula berada dibawah kewenangan Direktur Jenderal atau Ka. KANWIL, sejak ditetapkannya Keputusan ini perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan kembali permohonan baru Persetujuan Prinsip atau IUI atau Izin Perluasan kepada Ka. KANWIL atau Ka. KANDEP sesuai ketentuan dalam Keputusan ini.
- (2) Proses Penyelesaian Permohonan Persetujuan Prinsip atau IUI atau Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 1999

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**



[Handwritten signature]
KAHARDI RAMELAN

5. Melengkap

6. Menyemp
meningkat

dalam upaya

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

**A. DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN PERUSAHAAN KEPADA DEPPERINDAG
(Izin Usaha Industri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip).**

- Pm I. Permintaan Persetujuan Prinsip
- II. Informasi Kemajuan Pembangunan Proyek
- III. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Industri (Baru, Hilang, Rusak)
- IV. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Perluasan
- V. Informasi Industri (6 bulan)
- VI. Informasi Industri (1 tahun)
- VII. Permintaan Persetujuan Pemindahan Lokasi Pabrik
- Pdf I - IK. Surat Permintaan Tanda Daftar Industri (TDI) (Baru, Hilang, Rusak)
- Pdf III - IK. Informasi Industri dengan Tanda Daftar Industri (1 tahun)

**B. DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN DEPPERINDAG KEPADA PERUSAHAAN
(Izin Usaha Industri Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)**

- Pi I. Persetujuan Prinsip
- II. Berita Acara Pemeriksaan
- III. Izin Usaha Industri
- IIIA. Izin Usaha Industri (Hilang, Rusak)
- IV. Izin Perluasan
- V. Persetujuan Atas Permintaan Perubahan
- VI. Penundaan/Penolakan Persetujuan Prinsip/Permintaan Izin Usaha Industri
- VII. Teguran Tentang Pelaksanaan Ketentuan Perizinan Usaha Industri
- VIII. Pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri
- IX. Pencabutan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri
- X. Persetujuan Atas Pemindahan Lokasi Pabrik
- Pdf II - IK. Tanda Daftar Industri (Baru, Hilang, Rusak)

**C. DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN PERUSAHAAN DENGAN KRITERIA
KHUSUS KEPADA DEPPERINDAG (Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahap
Persetujuan Prinsip)**

- SP I. Surat Pernyataan
- II. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Industri (Baru, Hilang, Rusak)
- III. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Perluasan
- IV. Informasi Industri (6 bulan)
- V. Informasi Industri (1 tahun)

**D. DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN DEPPERINDAG KEPADA PERUSAHAAN
(Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)**

- SP** VI. Izin Usaha Industri
VIA. Izin Usaha Industri (Rusak, Hilang)
VII. Izin Perluasan
VIII. Penundaan/Penolakan Permintaan Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip
IX. Penundaan/Penolakan Permintaan Tanda Daftar Industri
- Pi** VII. Teguran Tentang Pelaksanaan Ketentuan Perizinan Usaha Industri
VIII. Pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri
IX. Pencabutan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**



Rahardi Ramelan
RAHARDI RAMELAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-I

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Permintaan Persetujuan Prinsip.

Kepada Yth.
 *) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/
 Bupati KDH/Wali Kotamadya
 cq. Ka. Dinas PERINDAG
 Kabupaten/Kotamadya
 di

Dengan ini kami mengajukan permintaan untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dalam rangka penanaman modal, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon/Perusahaan :
2. Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan :
3. Jenis Industri :
4. - Rencana Lokasi Pabrik :
- Dalam Kawasan Industri : Ya/Tidak/Belum Ditetapkan *)
5. Produksi :

No.	Komoditi Industri	Kapasitas Terpasang/Tahun

6. Nilai Investasi : Rp.(.....
7. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki : Perempuan :

Catatan :

- Rekaman NPWP dilampirkan.
- Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya dilampirkan.

Demikianlah, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur/Kepala Daerah Tk. I
5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG.
6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
8. *) Bupati KDH/Walikota/Walikota cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya
9. A-r s i p.

..... 19

Nama dan tanda tangan Pemohon
Asli bermeterai Rp. 2000,00

(.....

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

NOMOR :

TANGGAL :

Diisi oleh Perusahaan

Model Pm-II

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Informasi Kemajuan Pembangunan
 Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek)
 Per 31 Desember 19..
 (Melalui/Tanpa Tahap Persetujuan
 Prinsip).

Kepada Yth.
 *) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/
 Bupati KDH/Wali Kotamadya
 cq. Ka. Dinas PERINDAG
 di

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
Alamat Perusahaan	
Lokasi Proyek	
Nomor dan Tanggal Persetujuan Prinsip :	

II. JENIS INDUSTRI

:

III. TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan Pembangunan Fisik Pabrik	:	%
Realisasi Pengadaan Mesin/Peralatan		
1. Impor (daftar terlampir)	: %
2. Dalam Negeri (daftar terlampir)	: %
Realisasi Pemasangan Mesin (daftar terlampir)	: %
Realisasi Investasi	:	Rp. (..... %)
Lain-lain		

IV. MASALAH YANG DIHADAPI

--

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 cq. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur/Kepala Daerah Tk. I
5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG.
6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
 Propinsi
7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
 Kabupaten/Kotamadya
8. *) Bupati KDH/Walikota/cq. Kepala Dinas PERINDAG
 Kabupaten/Kotamadya
9. Arsip.

..... 19

Yang melapor

Tanda tangan
 Penanggung Jawab :
 Nama Terang :
 Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-III

**DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI
MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP
*) (BARU, HILANG, RUSAK)**

A. KETERANGAN PEMOHON PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Perusahaan :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - c. Alamat dan Nomor Telepon :
3. Jenis Industri :
4. Nama Notaris dan Nomor Akte
Pendirian Perusahaan :
5. Penanggung Jawab Perusahaan :
6. Nama Direksi dan Dewan Komisaris :
7. Nomor dan Tanggal Persetujuan Prinsip :

7. a. Lokasi dan luas tanah

- Lahan Peruntukan (LPI)
- Di dalam Kawasan Industri/
Kawasan Berikat
- Di luar Kawasan Industri/
Kawasan Berikat
- Komplek Industri
- Daerah lainnya

b. Alamat Pabrik :

c. Luas tanah (M2) :

8. a. Komoditi dan kapasitas terpasang per tahun : (Dalam daftar tersendiri)

b. Mesin dan Peralatan : (Dalam daftar tersendiri)

c. Bahan Baku dan Bahan Penolong : (Dalam daftar tersendiri)

9. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan
Pabrik dan Sarana Produksi :

a. Penyelesaian Pembangunan Pabrik : Bulan Tahun

b. Penyelesaian Pembangunan Sarana Produksi : Bulan Tahun

II. NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap :
 - a. Tanah : Rp.
 - b. Bangunan : Rp.
 - c. Mesin/Peralatan : Rp.
 - d. Dan lain-lain : Rp.
2. Modal Kerja :
 - a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan : Rp.
 - b. Upah : Rp.
 - c. Dan lain-lain : Rp.
3. Sumber Pembiayaan :
 - a. Modal Sendiri : Rp.
 - b. Pinjaman : Rp.

III. TENAGA KERJA

1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :
 - a. Laki-laki : orang
 - b. Wanita : orang
 - Jumlah : orang

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing :
 - a. Jumlah : orang
 - b. Negara Asal :
 - c. Keahlian :
 - d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing :

IV. PEMASARAN

1. Dalam Negeri : (..... %)
2. Ekspor : (..... %)
3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

Catatan : (DILAMPIRKAN) :

- *Rekaman NPWP*
- *Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya*
- *Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*
- *Rekaman Nama Direksi dan Dewan Komisaris*
- *Rekaman Surat Persetujuan Prinsip*
- *Rekaman Formulir Model Pm II tentang Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek)*
- *Rekaman UKL dan UPL atau SPPL*
- *Rekaman Izin Lokasi*
- *Rekaman UU Gangguan atau AMDAL*

B. KETERANGAN LAIN :

- *) 1. Rusak : dilampiri dengan Izin Usaha Industri yang telah rusak.
- *) 2. Hilang : dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

C. DATA LAIN

I. PRODUKSI
JENIS INDUSTRI :

No.	Komoditi	Kapasitas Terpasang/ Tahun	Keterangan

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Produksi Impor

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Ter- pasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta

Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

b. Mesin/Peralatan Produksi Dalam Negeri

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Ter- pasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri					
	Impor					

*) Harga Impor (C & F), Kurs Rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang	:	M2
-------------	---	-------	----

V. SUMBER DAYA/ENERGI

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th.	Satuan
1.	Air		liter/detik		liter
2.	Energi Penggerak 1) Listrik - PLN - Pembangkit sendiri 2) Gas 3) Lain-lain		KVA KVA mmcf/hari		KwH KwH mmcf

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan.

- b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(Diisi sesuai dengan RKL dan RPL *) dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL atau UKL dan UPL).

- *) - RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
- RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
- UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG.
6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
8. *) Bupati KDH/Walikota/Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya
9. A r s i p.

.....19

Nama dan tangan Pemohon,
Asli bermeterai
Rp. 2000,00

(.....)

- *) Coret yang tidak perlu

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-IV

**DAFTAR ISI
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA PERLUASAN
(MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)
KE :**

A. KETERANGAN PEMOHON PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Nama Perusahaan :
 - c. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor dan tanggal Izin Usaha Industri/
Izin Perluasan terdahulu :

II. RENCANA PERLUASAN YANG DIMINTAKAN IZIN

1. Kapasitas yang direncanakan untuk perluasan :
 - a. Sebelum perluasan :
 - b. Sesudah perluasan :
2. Lokasi dan Luas Tanah :
 - a. Tempat/alamat pabrik :
 - b. Luas tanah (M²) :
3. Mesin dan Bahan Baku :
 - a. Mesin dan Peralatan :
 - b. Kebutuhan Bahan Baku/Penolong :

4. Jenis Industri :
5. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan pabrik dan sarana produksi bulan tahun
- a. Mulai pembangunan pabrik bulan tahun
- b. Mulai pembangunan sarana produksi bulan tahun

III. NILAI INVESTASI

	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan
1. Modal tetap :		
a. Tanah	Rp.	Rp.
b. Bangunan	Rp.	Rp.
c. Mesin/Peralatan	Rp.	Rp.
d. Dan lain-lain	Rp.	Rp.
2. Modal Kerja :		
a. Bahan Baku untuk 3 (tiga) bulan	Rp.	Rp.
b. Upah	Rp.	Rp.
c. Dan lain-lain	Rp.	Rp.
3. Sumber Pembiayaan :		
a. Modal sendiri	Rp.	Rp.
b. Pinjaman	Rp.	Rp.

IV. TENAGA KERJA

	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan
1. Tenaga Kerja Indonesia		
Laki-laki	: orang	:orang
Wanita	: orang	: orang
Jumlah	: orang	: orang
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bila perlu dalam daftar tersendiri)		
a. Jumlah	:	
b. Negara Asal	:	
c. Keahlian	:	
d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing	:	

V. PEMASARAN

NO.	KOMODITI	SEBELUM	PERLUASAN	SETELAH	PERLUASAN
		Volume	Nilai	Volume	Nilai
1.	Dalam Negeri
2.	Ekspor

*) FOB. Kurs US \$ 1 = Rp.

3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

B. DATA LAIN

I. PRODUKSI SELAMA SETAHUN

PERLUASAN

JENIS INDUSTRI :

JUMLAH KOMODITI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SETELAH PERLUASAN

No.	Komoditi		Kapasitas Terpasang			Keterangan
	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Satuan	

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

JUMLAH MESIN/PERALATAN SETELAH PERLUASAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C&F) Kurs : = Rp.

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C&F) Kurs Rp.

III. BAHAN BAKU DAN PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama Bahan dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C&F) Kurs = Rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

Luas Gudang Setelah Perluasan : M2

V. JUMLAH SUMBER DAYA/ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian Per tahun	Satuan
1.	A i r		liter/detik		
2.	Energi Penggerak				
3.	1) Listrik - PLN - Pembangkit sendiri 2) Gas 3) Lain-lain		KVA KVA mmcf/hari		KwH KwH mmcf

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan setelah perluasan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan.

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Diisi sesuai dengan RKL dan RPL *) dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL.

- *) - RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
- RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
- UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL = Upaya Pemantauan Lingkungan

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

.....19

Nama dan tangan Pemohon,
Asli bermeterai
Rp. 2000,00

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG.
6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
8. *) Bupati KDH/Walikota/Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya
9. Arsip.

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Perusahaan

Model Pm-V

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Informasi Industri
 (Melalui Tahap Persetujuan)
Prinsip.

Kepada Yth.
 *) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/
 Bupati KDH/Wali Kotamadya
 cq. Ka. Dinas PERINDAG
 di

Semester : Pertama
 Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
Jenis Industri (KLUI)	:

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)

NO.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (RP.)

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
3. Ketua BKPM
4. *) Direktur Jenderal
5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG.
6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
P. opinsi
7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
8. *) Bupati KDH/Walikota/Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya
9. Arsip.

.....19

Tanda Tangan :

Penanggung Jawab :

Nama Terang :

Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Perusahaan

Model Pm-VI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Informasi Industri
(Melalui Tahap Persetujuan Prinsip).

Kepada Yth.
*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG
Bupati KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG
di

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri, Izin Perluasan	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
Jenis Industri (KLUI)		

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)

NO.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI (RP.) **)

III. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

No.	Bahan Baku/ Bahan Penolong	Satuan	Dalam Negeri		Impor		Total	
			Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai C & F (Rp.)	Jumlah	Nilai (Rp.)
	Bahan Baku							
	Bahan Penolong							

***) Harga jual pabrik

IV. PEMASARAN

(Dalam Juta Rp.)

No.	Komoditi	Satuan	Dalam Negeri		Ekspor		
			Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai (FOB) * (Rp.)	Negara Tujuan

*) Kurs = Rp.

V. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia	:	Orang
- Laki-laki	:	Orang
- Wanita	:	Orang
2. Tenaga Kerja Asing	:	Orang
Jumlah	:		Orang

VI. PEMAKAIAN ENERGI/AIR SELAMA SETAHUN

1. Tenaga Listrik		
- Pemb. Sendiri	: (KwH)
- PLN	: (KwH)
2. Gas	: (mmcf)
3. Air	: (M3)
4. Lain-lain	:

VII. LANGKAH PENGENDALIAN PENCEMARAN

(diisi sesuai dengan jenis limbah yang dikeluarkan serta cara limbahnya)

--

VIII. PERUBAHAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

(Jika ada)

NO.	PENANGGUNG JAWAB LAMA	PENANGGUNG JAWAB BARU	AKTE PERUBAHAN NOTARIS

IX. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
3. Ketua BKPM
4. *) Direktur Jenderal
5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG.
6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
8. *) Bupati KDH/Walikota/Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya
9. A r s i p.

..... Tgl

Tanda Tangan :

Penanggung Jawab :

Nama :

Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
 NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
 TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pemohon

Model Pm-VII

Nomor : 19

Lampiran :

Perihal : Permintaan Persetujuan Kepada Yth.
Pemindahan Lokasi Pabrik. *) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/
 Bupati KDH/Wali Kotamadya
 cq. Ka. Dinas PERINDAG
 di

Dengan ini kami mengajukan permintaan untuk mendapatkan Persetujuan atas Permintaan Lokasi Pabrik dengan data sebagai berikut :

Nama Pemohon/Perusahaan :

Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan :

Nomor & Tanggal IUI/TDI :

Jenis Industri :

Lokasi Pabrik : Baru :
 Lama :

Dalam Kawasan Industri : Ya/Tidak Belum Ditetapkan *)
 Produksi :

No.	Komoditi Industri	Kapasitas Terpasang/Tahun

Nilai Investasi : Rp. (.....)
 Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki Perempuan

Catatan (dilampirkan) :

- Rekaman Izin Usaha Industri/TDI (Lama)
- Rekaman NPWP
- Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (bila ada)
- Rekaman Surat Peruntukan Lokasi Baru
- Rekaman Surat Persetujuan Lokasi Baru
- Surat Keterangan Kepindahan dari Lokasi Lama.

Demikian, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal.
 2. Direktur Jenderal
 3. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
 4. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG.
 5. Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
 6. Kepala KANDEP/Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
 7. Arsip.
-

..... 19

Nama dan Tanda Tangan Pemohon
Asli bermaterai Rp. 2000,00

(.....)

III. KETERANGAN LAIN

- *) a. Rusak : dilampiri dengan Tanda Daftar Industri yang telah rusak.
- *) b. Hilang : dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
2. Direktur Jenderal
3. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG.
4. Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
5. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas
PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya
6. A r s i p.

..... 19

Tanda Tangan atau Cap Jempol
Pemohon

Asli bermeterai Rp. 2000,00

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
 NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
 TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Perusahaan

Pdf.III - IK

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Informasi Industri Kepada Yth.
 Tanda Daftar Industri (Realisasi). *) Kepala KANDEP/Bupati KDH/Wali Kotamadya
 cq. Ka. Dinas PERINDAG
 di

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
4. Jenis Industri (KLUI) :

II. TENAGA KERJA

NO.	TENAGA KERJA	JUMLAH
1.	Indonesia a. Laki-laki b. Wanita	
2.	Asing a. Laki-laki b. Wanita	
	T o t a l	

III. PRODUKSI

NO.	KOMODITI	JUMLAH	SATUAN	NILAI HARGA JUAL PABRIK (Rp.000,-)

IV. PEMASARAN

No.	Komoditi	Satuan	Dalam Negeri		Ekspor		Negara Tujuan
			Jumlah	Nilai Rp.(000)	Jumlah	Nilai (FOB) Rp.(000)**)	

*) Kurs = Rp.

V. BAHAN BAKU & PENOLONG

No.	Bahan Baku/ Penolong	Satuan	Dalam Negeri		Impor		Total	
			Jumlah	Nilai Rp.(000)	Jumlah	Nilai **) Rp.(000)	Jumlah	Nilai Rp.(000)
	Bahan Baku							
	Bahan Penolong							

**) (C&F) Kurs = Rp.

VI. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TEMBUSAN :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 cq. Sekretaris Jenderal.
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG.
3. Direktur Jenderal
4. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
5. Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
 Propinsi
6. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas
 PERINDAG
 Kabupaten/Kotamadya
7. *) Kepala Kantor Departemen PERINDAG
 Kabupaten/Kotamadya
8. A r s i p.

..... 19
Penanggung Jawab/Pemilik

Nama :
Jabatan :
Tanda Tangan :

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pejabat

Model Pi-I

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Prinsip

..... 19

Kepada Yth.

di

Sehubungan dengan surat permintaan Saudara No..... tanggal perihal pokok surat di atas, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana Saudara untuk mendirikan/ memperluas *) usaha industri dalam jenis industri (KLUI)..... di daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya dengan perincian sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki : Wanita :

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Produksi Per Tahun
-----	----------	-----	------------------------------

.....
Rencana investasi sebesar Rp.(.....)

Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek) setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan menggunakan model Pm-II seperti terlampir.

Persetujuan prinsip ini tidak berlaku untuk melakukan produksi komersial sampai dikeluarkan Izin Usaha Industri Perusahaan yang bersangkutan

Persetujuan prinsip ini habis masa berlakunya pada tanggal.....

Tembusan:

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal DEPPERINDAG. *) Ka. KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Wali Kotamadya cq. Ka. Dinas
PERINDAG
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
3. *) Direktur Jenderal.....
4. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
5. Kepala PUSDATIN DEPPERINDAG
6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi..... NIP. :
7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya.....
8. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya.....
9. Arsip.
*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pejabat Pemeriksa

Model Pi-II

KOP KANTOR DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan dibawah ini sesuai dengan surat tugas Nomor. tanggal dari, serta sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor..... tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap:

Nama Perusahaan :
Lokasi :
Jenis Industri (KLUI) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Industri/Izin Perluasan*) dengan hasil sebagai berikut:

1. Komoditi dan Kapasitas Produksi yang diizinkan per tahun

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Produksi Terpasang
.....
.....

2. Kelengkapan Perizinan:

- a) Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lokasi :
- b) AMDAL, UKL dan UPL, SPPL :
- c) Merek (milik sendiri/lisensi) :
- d) Lain-lain :

Adapun data lain yang diperlukan adalah sesuai/tidak sesuai *) dengan data dalam Daftar Isian Permintaan Izin Usaha Industri (Model Pm-III) Izin Perluasan (Model Pm - IV *) yang diajukan oleh Perusahaan yang bersangkutan seperti terlampir.

Daftar isian untuk Permintaan Izin Usaha Industri (Pm-III)/Daftar Isian untuk Permintaan Izin Usaha Perluasan (Pm.IV*) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini untuk selanjutnya dipergunakan sebagai dasar guna penerbitan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan*)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Penanggung Jawab Perusahaan

.....19.....
Pemeriksa

(.....)

(.....)

Mengetahui :

*) Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan/Bupati KDH/
Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG

(.....)

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Jenderal cq Biro Hukum dan Organisasi DEPPERINDAG
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
- 3. Arsip**

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Model Pi-III

KOP SURAT UNIT

*) KEPUTUSAN Ka. KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG /BUPATI KDH/WALIKOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG

NOMOR

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)

*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/BUPATI KDH/WALIKOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi perusahaan industri, yang dilaksanakan oleh petugas KANDEP PERINDAG, menyatakan bahwa perusahaan (nama perusahaan) telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi industri tersebut;
- b. bahwa untuk itu perlu diberikan Izin Usaha Industri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444/MPP/Kep/9//1998 jo. No. 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 394MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Memperhatikan: Berita Acara Pemeriksaan tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI
Kepada :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Untuk menjalankan Perusahaan Industri :
1. Jenis Industri (KLUI) :
 2. Lokasi Perusahaan
 - a. Alamat Perusahaan :
 - b. Alamat Pabrik :
 3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki :
: Wanita :
dengan ketentuan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.
- KEDUA** : Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.
- KETIGA** : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Walikota/madya
cq. Ka. Dinas PERINDAG

TEMBUSAN

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal
 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG (.....)
 3. Ketua BKPM NIP
 4. *) Direktur Jenderal.....;
 5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
 6. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
 7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
 8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
 9. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya.....
 10. Arsip
- *) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/
BUPATI KDH/WALIKOTAMADYA cq. DINAS PERINDAG KAB/KODYA

NOMOR :
TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI:

I. PENANGGUNGJAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK:

1. Penanggung jawab :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nama Pemilik :
- (Berdasarkan Akte Pendirian) :

2. Produksi

- a. Komoditi Industri :
- b. Kapasitas terpasang/tahun :

3. Total Investasi : Rp.

4. Jumlah Tenaga Kerja :

- a. Indonesia :orang
- b. Asing :orang

5. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala Ketentuan-ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas GudangM2

IV. RINCIAN PRODUKSI

NO.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Per tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut diatas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 dan Perarutan Pelaksanaannya

*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka.Dinas PERINDAG

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Model Pi-III A

KOP SURAT UNIT

*) KEPUTUSAN Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG /BUPATI KDH/WALIKOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG

NOMOR

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI
MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP (HILANG/RUSAK)*

*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG /BUPATI KDH/WALIKOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG

- Membaca : Surat dari No
tanggal perihal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tersebut diatas serta bukti-bukti yang ada, kepada perusahaan industri perlu diberikan Izin Usaha Industri baru sebagai pengganti Izin Usaha Industri yang rusak atau hilang *);
- b. bahwa untuk itu perlu diberikan Izin Usaha Industri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444/MPP/Kep/9//1998 jo. No. 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

IIIA-2

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI baru dengan alasan

* Rusak atau *) hilang

Kepada

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Untuk menjalankan Perusahaan Industri :

1. Jenis Industri (KLUI)

2. Lokasi Perusahaan

a. Alamat Perusahaan

b. Alamat Pabrik

3. Jumlah Tenaga Kerja

: Laki-laki :

: Wanita :

dengan ketentuan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.

KEDUA : Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.

KETIGA : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

*) Ka. KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG

TEMBUSAN

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal
 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
 3. Ketua BKPM
 4. *) Direktur Jenderal
 5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
 6. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
 7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
 8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
 9. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya.....
 10. Arsip
- *) Coret yang tidak perlu

.....
NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI:

I. PENANGGUNGJAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK:

1. Penanggung jawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
 - (Berdasarkan Akte Pendirian) :
2. Produksi
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas terpasang/tahun :
3. Total Investasi : Rp.
4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia :orang
 - b. Asing :orang
5. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 3 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala Ketentuan-ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang	M2
-------------------	----

IV. RINCIAN PRODUKSI

NO.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Per tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut diatas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya

*) Ka. KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
 KDH/Wali Kotamadya
 cq. Ka.Dinas PERINDAG

(.....)
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Model Pi - IV

KOP SURAT UNIT

KEPUTUSAN Ka. KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG /BUPATI KDH/WALIKOTAMADYA

cq. Ka. DINAS PERINDAG

NOMOR

TENTANG

IZIN PERLUASAN

(MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)

Membaca surat permintaan dari..... Nomor..... tanggal..... perihal.....
Permintaan Izin Perluasan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995, Keputusan Presiden RI. Nomor 16 Tahun 1987, serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor....., memberikan:

IZIN PERLUASAN

Kepada :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Untuk menjalankan Perusahaan Industri :
1. Jenis Industri (KLUI) :
2. Lokasi Perusahaan :
 a. Alamat Perusahaan :
 b. Alamat Pabrik :

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir

Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri yang dimiliki dan berlaku selama perusahaan industri ini berproduksi

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

*) Ka. KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG

TEMBUSAN

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 cq. Sekretaris Jenderal
 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
 3. Ketua BKPM
 4. *) Direktur Jenderal; NIP.....
 5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
 6. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
 7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
 8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
 9. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
 Kabupaten/Kotamadya....
 10. Arsip
- *) Coret yang tidak perlu

**LAMPIRAN KEPUTUSAN Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/
BUPATI KDH/WALIKOTAMADYA cq. Ka. DINAS PERINDAG KAB/KODYA**

NOMOR :
TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI:

I. PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG:

- | | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| 1. Produksi : | | |
| a. Industri (KKI) | : | |
| b. Kapasitas Izin Per Tahun | : | |
| 2. Total Investasi : | | |
| a. Modal Mesin Peralatan | : | |
| b. Modal Kerja | : | |
| 3. Jumlah Tenaga Kerja | : | |
| a. Indonesia | : |orang |
| b. Asing | : |orang |
| 4. Merek *) (milik sendiri/lisensi) | : | |

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penganggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala Ketentuan-ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG SETELAH PERLUASAN

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang	M2
-------------------	----

IV. RINCIAN PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

NO.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Per tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut diatas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 dan Perarutan Pelaksanaannya

*) Ka. KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
 KDH/WaliKotamadya
 cq. Ka.Dinas PERINDAG

(.....)
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pejabat
Unit Kerja

Model Pi - V

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

Nomor : 19.....

Lampiran :

Perihal : Persetujuan atas Permintaan
Perubahan

Kepada Yth.

di

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor.....
tanggalperihal Permintaan Perubahan dengan
ini kami memberikan persetujuan atas perubahan:

	Lama	Baru
1.
2.
3.

Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud di atas, adalah merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari *) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atas
Nama..... Nomor tanggal

TEMBUSAN

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal
 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
 3. *) Direktur Jenderal.....
 4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 5. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
 6. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
 7. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
 8. *) Bupati/KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas
PERINDAG Kabupaten/Kotamadya
 9. Arsip
- *) Coret yang tidak perlu

*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka.Dinas PERINDAG

(.....)
NIP.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pejabat
Unit Kerja

Model Pi - VI

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

Nomor : 19.....
Lampiran :
Perilah : Penundaan/Penolakan *) Kepada Yth.
Permintaan Persetujuan Prinsip/
Izin Usaha Industri *)
(Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) di
.....

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor..... tanggal
.....perihal setelah
diadakan penelitian terhadap jenis dan komoditi industri/lokasi proyek/persyaratan Persetujuan Prinsip/Izin
Usaha Industri *) diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1.
2., dan seterusnya

Sehubungan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa permintaan Persetujuan
Prinsip/Izin Usaha Industri *) yang Saudara ajukan ditunda/ditolak *) untuk diberikan.

Bagi Perusahaan Industri yang ditunda Pemberian Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri *)
diberikan kesempatan untuk melengkapi/memenuhi ketentuan perizinan dalam waktu 6 (enam) bulan
terhitung sejak dikeluarkannya Surat Penundaan, dan apabila batas waktu tersebut dilampaui Persetujuan
Prinsip/Izin Usaha Industri *) ditolak.

Bagi Perusahaan Industri yang ditolak Pemberian Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri *) dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dikeluarkannya Surat Penolakan diberi kesempatan untuk
mengajukan permohonan banding.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

TEMBUSAN

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal
 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
 3. Ketua BKPM
 4. *) Direktur Jenderal.....;
 5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
 6. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
 7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
 8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
 9. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya.....
 10. Arsip
- *) Coret yang tidak perlu

*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka.Dinas PERINDAG

(.....)
NIP.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pejabat
Unit Kerja

Model Pi - VII

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

Nomor : 19.....
Lampiran :
Perilah : Teguran ke Kepada Yth.
Tentang Pelaksanaan Ketentuan
Izin Usaha Industri (Melalui/
Tanpa Tahap Persetujuan Prinsip/ di
Tanda Daftar Industri

Sesuai dengan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri Nomor..... tanggal atas nama..... yang bergerak dalam jenis Industri..... dengan lokasi di..... setelah diadakan penelitian, ternyata Perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku antara lain:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami meminta agar Saudara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan surat ini sudah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

TEMBUSAN

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal

2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG

3. Ketua BKPM

4. *) Direktur Jenderal;

5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I

6. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG

7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG

8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan

9. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya.....

10. Arsip

*) Coret yang tidak perlu

*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka.Dinas PERINDAG

(.....)
NIP.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Model Pi - VIII

KOP SURAT UNIT

*) KEPUTUSAN Ka. KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG /BUPATI KDH/WALIKOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG
NOMOR
TENTANG

PEMBEKUAN IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI /TANPA TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP/TANDA DAFTAR INDUSTRI *)

*) Ka. KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG /BUPATI KDH/WALIKOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) Nomor Tanggal..... atas nama..... yang bergerak dalam jenis industri..... di..... ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga Surat Izin Usaha/Tanda Daftar Industri *) yang bersangkutan perlu dibekukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan

VIII - 2

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444/MPP/Kep/9//1998 jo. No. 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Nomor tanggal Perihal teguran ke 3 tentang Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *)
 2. Surat Nomor tanggal Perihal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membekukan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) yang ditetapkan dengan *) Keputusan Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Ka.Dinas PERINDAG..... No..... yang bergerak dalam jenis industri di
- KEDUA** : Kepada perusahaan yang dikenakan Pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA harus melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan Keputusan ini dan apabila dalam jangka waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industrinya *) akan dicabut.

KETIGA : Dengan dibekukannya Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan dalam jenis industri sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

*) Ka. KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG

TEMBUSAN

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal
 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
 3. Ketua BKPM
 4. *) Direktur Jenderal
 5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
 6. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
 7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
 8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
 9. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya.....
 10. Arsip
- *) Coret yang tidak perlu

.....
NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Model Pi - IX

KOP SURAT UNIT

*) KEPUTUSAN Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG /BUPATI KDH/WALIKOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG
NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA INDUSTRI
(MELALUI /TANPA TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)/TANDA DAFTAR INDUSTRI *)

*) Ka. KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG /BUPATI KDH/WALIKOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) Nomor Tanggal..... atas nama..... yang bergerak dalam jenis industri..... di..... ternyata tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) yang bersangkutan perlu dicabut.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 444/MPP/Kep/9//1998 jo. No. 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

Memperhatikan : 1. Keputusan *) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Ka. Dinas PERINDAG..... tanggal No. perihal Pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) atas nama

2. Surat dari Nomor tanggal Perihal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) yang ditetapkan dengan Keputusan Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Ka. Dinas PERINDAG..... Nomor..... tanggal..... atas nama yang bergerak dalam jenis Industri..... di

KEDUA : Kepada perusahaan yang dicabut Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) ini dapat mengajukan permohonan banding.

KETIGA : Dengan dicabutnya Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri *) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, Perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan dalam jenis industri..... dan diwajibkan mengembalikan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri*) tersebut kepada *) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Ka.Dinas PERINDAG..... dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Wali Kotamadya
cq. Kepala Dinas PERINDAG.....

TEMBUSAN

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG
3. Ketua BKPM
4. *) Direktur Jenderal
5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
6. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG
7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
9. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya.....
10. Arsip

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pejabat

Model Pi - X

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

Nomor : 19.....
Lampiran :
Perilah : Persetujuan atas Pemindahan Kepada Yth.
Lokasi Pabrik
.....
di
.....

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor.....
tanggal..... perihal Permintaan Persetujuan Pemindahan Lokasi Pabrik
..... dengan ini kami memberikan persetujuan atas pemindahan tersebut
sebagai berikut:

	Lama	Baru
Lokasi Pabrik :

Persetujuan pemindahan lokasi pabrik ini berlaku sebagai persetujuan prinsip dan
habis masa berlakunya pada tanggal

Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan informasi kemajuan pembangunan
pabrik dan sarana produksi (proyek) dilokasi baru setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat
tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan menggunakan Pm - II seperti terlampir.

TEMBUSAN

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal
 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 3. Kepala PUSDATIN Dep. Perindustrian dan
Perdagangan.
 4. Kepala KANWIL Dep. Perindustrian dan
Perdagangan Propinsi
 5. *)Kepala KANDEP/Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten/Kotamadya.....
 6. Arsip
- *) Coret yang tidak perlu

*) Ka.KANWIL/Ka.KANDEP PERINDAG/Bupati
KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG

(.....)
NIP.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Pdf.II - IK

KOP UNIT KERJA
TANDA DAFTAR INDUSTRI (BARU,HILANG, RUSAK **)
NOMOR:

A. KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN

1. a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Nomor Induk Pendaftaran Industri Kecil (NIPIK) :
4. a. Nama Pemilik :
- b. Alamat Pemilik :
5. Jenis Industri (KLUI) :
6. Komoditi Industri (KKI) :
7. Lokasi Pabrik :
- a. Desa/Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kotamadya :
- d. Propinsi :
8. Mesin dan Peralatan Produksi :
- a. Mesin/Peralatan Utama :
- b. Mesin/Peralatan Pembantu :
- c. Tenaga Penggerak :
9. Nilai Investasi tidak termasuk tanah : Rp
- dan bangunan tempat usaha (.....)
10. Kapasitas Produksi Terpasang Per Tahun :

B. KETERANGAN LAIN

- ***) 1. Rusak sesuai dengan bukti Tanda Daftar Industri telah dimiliki.
- ***) 2. Hilang berdasarkan keterangan dari Kepolisian Nomor :

Pemegang Tanda Daftar Industri ini agar menyampaikan informasi industri dengan mengisi Formulir Model Pdf.III-IK pada setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Tanda Daftar Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

TEMBUSAN

- 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal
- 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
- 3. Dirjen Industri
- 4. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
- 5. Kepala PUSDATIN PERINDAG
- 6. Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
- 7. ***) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya
- 8. ***) Kepala KANDEP PERINDAG Kabupaten/Kotamadya
- 9. Arsip

***) Kepala KANDEP PERINDAG/Bupati KDH/
Wali Kotamadya
Ka. Dinas PERINDAG

(.....)
NIP.....

***) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pemohon

Model SP I

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Penanggung Jawab/Kuasa :
Alamat Penanggung Jawab/Kuasa :
Nama Perusahaan :
Nama Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Alamat Kantor Pusat/Perusahaan :
Alamat Pabrik/Lokasi
*)Di dalam/di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat :
Nomor Telp/Fax/Telex :
Jenis Industri :
KLUI/KKI :

Dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan Izin Usaha Industri Nomor :
..... Tanggal

1. Kami bersedia memenuhi, mematuhi dan melaksanakan segala persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi (antara lain kewajiban membuat RKL dan RPL atau UKL dan UPL atau SPPL, Undang-undang Gangguan, IMB, Izin Lokasi dan sebagainya).
2. Kami bersedia menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak diterbitkan Izin Usaha Industri serta tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kami menyatakan bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Produk Industri).

4. Apabila kami tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia menghentikan kegiatan operasi, dicabut Izin Usaha Industrinya serta bersedia dituntut di Pengadilan maupun menerima segala akibat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*) Untuk melengkapi permohonan kami tersebut, bersama ini kami lampirkan :

- a. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Industri.
- b. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat bahwa perusahaan akan dibangun dilokasinya (bagi yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

(.....)
Direktur/Penanggung Jawab

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal Depperindag;
2. Inspektur Jenderal Depperindag;
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur KDH Tingkat I
5. Kepala Pusdatin Depperindag;
6. *) Kepala Kanwil Depperindag Propinsi
7. *) Kepala Kandep Perindag Kabupaten/Kotamadya
8. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya/ cq. Ka Dinas Perindag
Kabupaten/Kotamadya
9. Arsip.

Catatan :

- Kertas yang dipergunakan kertas segel atau kertas dengan kop perusahaan (dibubuhi materi Rp. 2.000,-).
- Surat Pernyataan ini berlaku sebagai Surat Permohonan Izin Usaha Industri.
- *) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pemohon

Model SP II

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI
TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP
*) (BARU, RUSAK, HILANG)

A. KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :

- a. Nama Pemohon/Kuasa :
- b. Alamat dan Nomor Telepon :

2. Perusahaan :

- a. Nama Perusahaan :
- b. No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- c. Alamat dan Nomor Telepon :

3. Jenis Industri :

4. Nama Notaris dan Nomor Akte
Pendirian Perusahaan :

5. Penanggung Jawab Perusahaan :

6. Nama Direksi dan Dewan Komisaris :

II - 2

7. a. Lokasi dan luas tanah : Lahan Peruntukan Industri (LPI)
 Di dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat
 Di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat
 Kompleks Industri
 Daerah lainnya
- b. Alamat Pabrik :
- c. Luas tanah (M2) :
8. a. Komoditi dan kapasitas terpasang per tahun : (Dalam daftar tersendiri)
b. Mesin dan Peralatan : (Dalam daftar tersendiri)
c. Bahan Baku dan Bahan Penolong: (Dalam daftar tersendiri)
9. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi :
- a. Penyelesaian Pembangunan Pabrik : Bulan Tahun
- b. Penyelesaian Pembangunan Sarana Produksi : Bulan Tahun

II. NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap :
- a. Tanah : Rp.
- b. Bangunan : Rp.
- c. Mesin/Peralatan : Rp.
- d. Dan lain - lain : Rp.
2. Modal Kerja :
- a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan : Rp.
- b. Upah : Rp.
- c. Dan lain - lain : Rp.
3. Sumber Pembiayaan:
- a. Modal Sendiri : Rp.
- b. Pinjaman : Rp.

III. TENAGA KERJA

1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

- a. Laki-laki : orang
- b. Wanita : orang
- Jumlah : orang

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing :

- a. Jumlah : orang
- b. Negara asal :
- c. Keahlian :
- d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing :

IV. PEMASARAN

- 1. Dalam Negeri : (..... %)
- 2. Ekspor : (..... %)
- 3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

Catatan (Dilampirkan) :

- Rekaman NPWP
- Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan atau Perubahannya
- Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Rekaman Formulir Model Pm-II tentang Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek)

B. KETERANGAN LAIN :

- *) 1. Rusak : dilampiri dengan Izin Usaha industri yang telah rusak.
- *) 2. Hilang : dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

C. DATA LAIN

I. PRODUKSI

JENIS INDUSTRI :

No.	K o m o d i t i	Kapasitas Terpasang/Tahun	Keterangan

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
1.	Dalam Negeri					
2.	Impor					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

III. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang :M2

V. SUMBER DAYA/ENERGI

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th	Satuan
1.	Air		Liter/detik		Liter
2.	Energi Penggerak				
	1) Listerik				
	- PLN		KVA		KwH
	- Pembangkit sendiri		KVA		KwH
	2) Gas		mmcf/hari		mmcf
	3) Lain-lain				

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah*)
1.	Padat			
2.	Cair			
3.	Gas			
4.	Lain-lain			

*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan

- b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
(Diisi sesuai dengan RKL dan RPL *) dari Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL.

- *) - RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan
- RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan
- UKL = Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL = Upaya Pemanauan Lingkungan

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

..... 20.....
Nama dan tanda tangan Pemohon,

Asli bermaterai
Rp. 2.000,00

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal Depperindag;
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
5. Kepala Pusat Data dan Informasi Depperindag;
6. *) Kepala Kantor Wilayah Depperindag Propinsi
7. *) Kepala Kantor Depperindag Kabupaten/Kotamadya
8. *)Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas Perindag
Kabupaten/Kotamadya
9. A r s i p
*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pemohon

Model SP III

DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMINTAAN IZIN PERLUASAN
(TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat dan Nomor Telepon :
 -
2. Nomor dan Tanggal Izin Usaha :
- Industri/Izin Perluasan terdahulu :

II RENCANA PERLUASAN YANG DIMINTAKAN IZIN

1. Kapasitas yang direncanakan untuk perluasan :
 - a. Sebelum perluasan :
 - b. Sesudah perluasan :
2. Lokasi dan Luas Tanah :
 - a. Tempat/Alamat Pabrik :
 - b. Luas Tanah (M2) :
3. Mesin dan Bahan Baku :
 - a. Mesin Peralatan :
 - b. Kebutuhan Bahan Baku/ Penolong :
4. Jenis Industri :

III - 2

5. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan pabrik dan sarana produksi : bulan tahun
- a. Mulai pembangunan pabrik : bulan tahun
- b. Mulai pembangunan sarana produksi : bulan tahun

III. NILAI INVESTASI

	Sebelum Perluasan	Sesudah Perluasan
1. Modal Tetap :		
a. Tanah	: Rp.	Rp.
b. Bangunan	: Rp.	Rp.
c. Mesin/Peralatan	: Rp.	Rp.
d. Dan lain - lain	: Rp.	Rp.
3. Modal Kerja :		
a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan	: Rp.	Rp.
b. Upah	: Rp.	Rp.
c. Dan lain - lain	: Rp.	Rp.
3. Sumber Pembiayaan:		
a. Modal Sendiri	: Rp.	Rp.
b. Pinjaman	: Rp.	Rp.

IV. TENAGA KERJA

	Sebelum Perluasan	Sesudah Perluasan
1. Tenaga Kerja Indonesia :		
Laki-laki	: orang orang
Wanita	: orang orang
Jumlah	: orang orang
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing : (bila perlu dalam daftar tersendiri)		
a. Jumlah	:
b. Negara asal	:
c. Keahlian	:
d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing	:

V. PEMASARAN

NO.	KOMODITI	SEBELUM PERLUASAN		SETELAH PERLUASAN	
		Volume	Nilai *)	Volume	Nilai *)
1.	Dalam Negeri
2.	E k s p o r

*) FOB. Kurs UU\$ = Rp.

3. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

VI. DATA LAIN

I. PRODUKSI SELAMA SETAHUN

PERLUASAN

JENIS INDUSTRI :

JUMLAH KOMODITI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SETELAH PERLUASAN

No.	K o m o d i t i		Kapasitas Terpasang			Keterangan
	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan	Satuan	

II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

JUMLAH MESIN/PERALATAN SETELAH PERLUASAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Negara Asal	Harga *) Rp. Juta	Keterangan
	Dalam Negeri :					
	Impor :					

*) Harga Impor (C & F), Kurs = Rp.

IV. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

Luas Gudang Setelah PerluasanM2

V. JUMLAH SUMBER DAYA/ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian/Th	Satuan
1.	Air		Liter/detik		Liter
2.	Energi Penggerak				
	1) Listerik				
	- PLN		KVA		KwH
	- Pembangkit sendiri		KVA		KwH
	2) Gas		mmcf/hari		mmcf
	3) Lain-lain				

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

..... 20....
 Nama dan tanda tangan Pemohon,

Asli bermaterai
 Rp. 2.000,00
 (.....)

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
 cq. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal Depperindag;
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
5. Kepala Pusat Data dan Informasi Depperindag;
6. *) Kepala Kantor Wilayah Depperindag Propinsi
7. *) Kepala Kantor Depperindag Kabupaten/Kotamadya
8. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas Perindag
 Kabupaten/Kotamadya
9. A r s i p.
 *) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13/ Oktober 1999

Diisi oleh Perusahaan

Model SP IV

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Informasi Industri
(Tanpa Melalui Tahap
Persetujuan Prinsip)

Kepada Yth.

*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG
/Bupati KDH/Wali Kodya
cq. Ka. Dinas PERINDAG Kabupaten/
Kotamadya
Di

Semester : Pertama

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
Jenis Industri (KLUI)	:

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)

No.	Komoditi	KKI	Jumlah	Satuan	Nilai Harga Jual Pabrik (Rp.)

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal Depperindag;
2. Inspektur Jenderal Depperindag;
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur KDH Tingkat I
5. Kepala Pusdatin Depperindag;
6. *) Kepala Kanwil Depperindag Prop.;
7. *) Kepala Kandep Perindag Kabupaten/Kotamadya ...;
8. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya/ cq. Ka Dinas Perindag
Kabupaten/Kotamadya
9. Arsip.

..... Tgl

Tanda Tangan :
Penanggung Jawab :
Nama Terang :
Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Perusahaan

Model SP V

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Informasi Industri
 (Tanpa Melalui Tahap
Persetujuan Prinsip)

Kepada Yth.

*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG
 /Bupati KDH/Wali Kotamadya
 cq. Ka. Dinas PERINDAG Kabupaten/
 Kotamadya
 Di

Tahun :

I. KETERANGAN UMUM :

Nama Perusahaan	:
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri/Izin Perluasan	:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:
Jenis Industri (KLUI)	:

II. PRODUKSI

(Dalam Juta Rp.)

NO.	KOMODITI	KKI	JUMLAH	SATUAN	NILAI (Rp.) **)

III. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

No.	Bahan Baku/ Bahan Penolong	Satuan	Dalam Negeri		I m p o r		Total	
			Jml	Nilai (Rp.)	Jml	Nilai C&F (Rp.)	Jml	Nilai (Rp.)

*) Coret yang tidak perlu

***) Harga jual pabrik

IV. PEMASARAN

(Dalam Juta Rp.)

No.	Komoditi	Satuan	Dalam Negeri		E k s p o r		
			Jml	Nilai (Rp.)	Jml	Nilai (FOB)* (Rp.)	Negara Tujuan

*) Kurs = Rp.

V. TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja Indonesia :		
- Laki-laki	: orang
- Wanita	: orang
2. Tenaga Kerja Asing	: orang
J u m l a h	: orang

VI. PEMAKAIAN ENERGI/AIR SELAMA SETAHUN

1. Tenaga Listrik		
- Pembangkit Sendiri	: (KwH)
- PLN	: (KwH)
2. Gas	: (mmcf)
3. Air	: (M3)
4. Lain-lain	:

VII. LANGKAH PENGENDALIAN PENCEMARAN

(Diisi sesuai dengan jenis limbah yang dikeluarkan serta cara limbahnya)

--

VIII. PERUBAHAN PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
(jika ada)

NO.	PENANGGUNG JAWAB LAMA	PENANGGUNG JAWAB BARU	AKTE PERUBAHAN NOTARIS

IX. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal Depperindag;
2. Inspektur Jenderal Depperindag;
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur KDH Tingkat I
5. Kepala Pusdatin Depperindag;
6. *) Kepala Kanwil Depperindag Prop.;
7. *) Kepala Kandep Perindag Kabupaten/Kotamadya ...;
8. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Ka Dinas Perindag
Kabupaten/Kotamadya
9. Arsip.

..... Tgl

Tanda Tangan :
Penanggung Jawab :
Nama Terang :
Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

Model SP VI

KOP SURAT UNIT

*) KEPUTUSAN

Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/BUPATI KDH/WALI KOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG KABUPATEN/KOTAMADYA

NOMOR :

TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI
(TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP)

*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/BUPATI KDH/ WALI KOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG KABUPATEN/KOTAMADYA

Membaca : Surat dari Nomor
tanggal perihal

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pem-
angunan pabrik dan sarana produksi oleh perusahaan industri
..... dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang
diperlukan bagi industri tersebut untuk mendapatkan Izin Usaha
Industri;
b. bahwa untuk itu perlu diberikan Izin Usaha Industri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan
Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha
Industri;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan
Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 250/M/SK/10/1994
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Lingkungan
Hidup pada Sektor Industri;
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 148/M/SK/7/1995
tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses
Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta
Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;

KETIGA : Izin Usaha Industri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan tertanggal yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

KELIMA : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan tanggal :

Pada tanggal :

*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/
Bupati KDH/Walikota/Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG Kabupaten/
Kota/Kotamadya

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG;
3. Ketua BKPM;
4. *) Direktur Jenderal
5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
6. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG;
7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
9. *) Bupati KDH/Wali Kota/Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya
10. A r s i p.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/BUPATI KDH/
WALIKOTAMADYA cq. Ka. DINAS PERINDAG KAB/KODYA
NOMOR :
TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNG JAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :

1. Penanggung Jawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
(Berdasarkan Akte Pendirian)
2. Produksi :
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas Terpasang Tahunan :
3. Total Investasi :
4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : orang
 - b. Asing : orang

II. KETENTUAN :

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30 % di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang :	M2
---------------------	----

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Pertahun	Satuan

- V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya.

*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/
Bupati KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG Kabupaten/
Kotamadya

(.....)
NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

Model SP VIA

KOP SURAT UNIT

*) KEPUTUSAN

Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/BUPATI KDH/WALI KOTAMADYA
cq. KA. DINAS PERINDAG KABUPATEN/KOTAMADYA

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI

TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP *) (RUSAK/HILANG)

*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/BUPATI KDH/WALI KOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG KABUPATEN/KOTAMADYA

Membaca : Surat dari Nomor
tanggal perihal

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tersebut di atas serta bukti-bukti yang ada,
kepada perusahaan industri perlu diberikan Izin Usaha Industri
baru sebagai pengganti Izin Usaha Industri yang *) Rusak/Hilang;
b. bahwa untuk itu perlu diberikan Izin Usaha Industri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan
Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha
Industri;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan
Pemberian Izin Usaha Industri;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 250/M/SK/10/1994
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Lingkungan
Hidup pada Sektor Industri;
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 148/M/SK/7/1995
tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses
Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan
Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 444/MPP/
Kep/9/1998 jo. Nomor : 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

VIA - 2

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 394/MPP/Kep/8/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN USAHA INDUSTRI baru dengan alasan *) rusak/hilang

Kepada :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Untuk menjalankan Perusahaan Industri :

1. Jenis Industri (KLUI) :
2. Lokasi Perusahaan :
 - a. Alamat Perusahaan :
 - b. Alamat Pabrik :

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini.

KEDUA : Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi, kecuali apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan dibuat tidak merealisasikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta tidak memenuhi kesanggupan yang tercantum dalam Surat Pernyataan, Izin Usaha industri batal dengan sendirinya.

KETIGA : Izin Usaha Industri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan tertanggal yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan.

VIA - 3

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan tanggal :
Pada tanggal :

*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/
Bupati KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG Kabupaten/
Kotamadya.....

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG;
3. Ketua BKPM;
4. *) Direktur Jenderal
5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
6. Kepala Pusat Data dan Informasi DEPPERINDAG;
7. *) Kepala Kantor Wilayah DEPPERINDAG
Propinsi
8. *) Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kotamadya
9. *) Bupati KDH/Wali Kotamadya cq. Kepala Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya
10. A r s i p.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/BUPATI KDH/
WALIKOTAMADYA cq. Ka. DINAS PERINDAG KAB/KODYA

NOMOR :

TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNG JAWAB, PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN
MEREK DAGANG :

1. Penanggung Jawab :
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Pemilik :
(Berdasarkan Akte Pendirian
2. Produksi :
 - a. Komoditi Industri :
 - b. Kapasitas Terpasang Pertahun :
3. Total Investasi :
4. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : orang
 - b. Asing : orang
5. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN :

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30 % di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang	:	M2
-------------	---------	----

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Pertahun	Satuan

- V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya.

*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/
Bupati KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG Kabupaten/
Kotamadya

(.....)
NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pejabat Unit Kerja

Model SP VII

KOP SURAT UNIT

*) KEPUTUSAN

Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/BUPATI KDH/WALI KOTAMADYA
cq. Ka. DINAS PERINDAG KABUPATEN/KOTAMADYA

NOMOR :

TENTANG

IZIN PERLUASAN

TANPA MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Membaca surat permintaan dari Nomor
tanggal perihal Permintaan Izin Perluasan, maka berdasarkan Perauran
Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor, memberikan :

IZIN PERLUASAN

Kepada :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Untuk menjalankan perusahaan industri :

1. Jenis Industri (KLUI) :
2. Lokasi Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor :
 - b. Alamat Pabrik :

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir.

Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri yang dimiliki dan berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG;
3. Ketua BKPM;
4. *) Direktur Jenderal
5. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
6. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG;
7. *) Ka. KANWIL DEPPERINDAG
Propinsi.;
8. *) Ka. KANDEP PERINDAG
Kab./Kodya.....;
9. *) Bupati KDH/Wali Kodya. cq. Ka. Dinas
PERINDAG Kabupaten/Kotamadya
10. A r s i p.....

*) Coret yang tidak perlu.

Ditetapkan tanggal :

Pada tanggal :

*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP
PERINDAG/Bupati KDH/Wali Kodya
cq. Ka. Dinas PERINDAG Kabupaten/
Kotamadya

(.....)
NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/BUPATI KDH/
WALIKOTAMADYA cq. Ka. DINAS PERINDAG KAB/KODYA ...
NOMOR :
TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK DAGANG :

1. Produksi :
 - a. Komoditi Industri (KKI) :
 - b. Kapasitas Terpasang Pertahun :
2. Total Investasi : Rp.
 - a. Modal Mesin Peralatan :
 - b. Modal Kerja :
3. Jumlah Tenaga Kerja :
 - a. Indonesia : orang
 - b. Asing : orang
4. Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. KETENTUAN :

1. Setiap perubahan terhadap lokasi maupun jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan informasi industri setiap semester Pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30 % di atas kapasitas izin yang diberikan.
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri.

Luas Gudang :	M2
---------------------	----

IV. RINCIAN PRODUKSI

No.	Komoditi	KKI	Kapasitas Terpasang Pertahun	Satuan

V. Apabila persyaratan pada butir II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Pidana dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya.

*) Ka. KANWIL/Ka. KANDEP PERINDAG/
Bupati KDH/Wali Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG Kabupaten/
Kotamadya

(.....)
NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pejabat Unit Kerja

Model SP VIII

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

Nomor :20.....
Lampiran :
Perihal : Penundaan/Penolakan *) Kepada Yth.
Permintaan Izin Usaha
Industri (Tanpa Melalui
Tahap Persetujuan Prinsip) di
.....

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor
Tanggal Perihal setelah diadakan
penelitian terhadap jenis dan komoditi industri/lokasi proyek/kelengkapan
Surat Pernyataan yang berkaitan dengan persyaratan Izin Usaha Industri,
diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan
bahwa permintaan Izin Usaha Industri yang Saudara ajukan ditunda/
ditolak *) untuk diberikan.

Bagi Perusahaan Industri yang ditunda pemberian Izin Usaha Industri
diberikan kesepakatan untuk melengkapi/memenuhi kelengkapan Surat
Pernyataan yang berkaitan dengan persyaratan Izin Usaha Industri dalam
waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya Surat Penundaan
dan apabila batas waktu tersebut dilampaui permintaan Izin Usaha Industri
ditolak.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal;
 2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG;
 3. *) Direktur Jenderal
 4. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
 5. Ka. PUSDATIN DEPPERINDAG;
 6. *) Ka. KANWIL DEPPERINDAG Propinsi.;
 7. *) Ka. KANDEP PERINDAG Kab./Kodya.....;
 8. *) Bupati KDH/Wali Kodya. cq. Ka. Dinas
PERINDAG Kabupaten/Kotamadya ...;
 9. A r s i p.
- *) Coret yang tidak perlu.

*)Ka. KANWIL/Ka. KANDEP
PERINDAG/ Bupati KDH/ Wali
Kotamadya
cq. Ka. Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya

(.....)
NIP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999

TANGGAL : 13 Oktober 1999

Diisi oleh Pejabat Unit Kerja

Model SP IX

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOP SURAT UNIT

Nomor :20.....

Lampiran :

Perihal : Penundaan/Penolakan *)
Permintaan Tanda Daftar
Industri
Kepada Yth.
.....
di
.....

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor
Tanggal Perihal setelah diadakan
penelitian terhadap jenis dan komoditi industri/lokasi industri kecil/
persyaratan Tanda Daftar Industri, diperoleh hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan
bahwa permintaan Tanda Daftar Industri yang Saudara ajukan ditunda/
ditolak *) untuk diberikan.

Bagi Perusahaan Industri yang ditunda pemberian Tanda Daftar
Industri diberikan kesepakatan untuk melengkapi/memenuhi ketentuan
perizinan dalam waktu 1 (satu) bulan dan apabila batas waktu tersebut
dilampaui Tanda Daftar Industri ditolak.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
cq. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal DEPPERINDAG;
3. *) Direktur Jenderal
4. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I
5. *) Ka. KANWIL DEPPERINDAG
Propinsi.;
6. *) Ka. KANDEP PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya.....;
7. *) Bupati KDH/Wali Kodya. Cq. Ka. Dinas
Kabupaten/Kotamadya
8. A r s i p.

Kepala KANDEP PERINDAG/
Bupati KDH/Walikota
cq. Ka. Dinas PERINDAG
Kabupaten/Kotamadya

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.